

BAB III

RATIO LEGIS PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI *JUSTICE COLLABORATOR*

3.1 Pengertian *Justice Collaborator*

Dalam kajian etimologi *Justice Collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, adil, hakim.²⁷ Sedangkan *collaborator* artinya teman kerjasama atau kerjasama.²⁸ Secara yuridis dalam SEMA RI Nomor 04 tahun 2011 mengenai saksi dan juga sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) menyebutkan bahwa dalam suatu kejahatan *Justice Collaborator* bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut serta *Justice Collaborator* memberikan keterangan sebagai kesaksian di dalam proses peradilan. Dalam pengaturan tindak pidana terkait penerapan saksi pelaku yang bekerjasama adalah tindak pidana khusus yang terorganisir, sering kali terjadi dalam tindak pidana tersebut para pelaku saling menutupi jejak temannya sehingga akan sangat sulit dibongkar.

Terdapat pandangan bahwa *Justice Collaborator* adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama sama sebagai pelaku kejahatan. Di Indonesia sendiri saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku ini di kenal dengan beberapa istilah antara lain:

²⁷ I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris Indonesia, Cet. III, Sinargrafika, Jakarta, 2003, hlm. 367.

²⁸ Jhon M. Echols dan Hasan Shaddili, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 124.

1. Sebagai Saksi Tersangka
2. Sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama / *Justice Collaborator*
3. Sebagai Saksi Mahkota

3.1.1 Pengaturan Hukum *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana

Dalam dunia hukum di Indonesia *Justice Collaborator* mempunyai arti saksi pelaku yang bekerjasama. Berdasarkan definisi saksi yang ada dalam UU PSK sejauh ini belum ada definisi yang tepat untuk mengartikan *Justice Collaborator* maka perlu adanya perbaikan terhadap pengertian saksi atau penyatuan definisi secara yuridis terhadap *Justice Collaborator*. arti *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana serta bersedia membantu Jaksa Penuntut Umum untuk membongkar sekenario tindak pidana dengan memberikan kesaksian, bukti dan informasi yang valid untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, dengan syarat yang bersangkutan bukan pelaku utama.²⁹

Pengaturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* terdapat pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau di sebut dengan LPSK yang kemudian UU ini tersebut dirubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁹ Surya Jaya, Perlindungan Justice Collaborator dalam sistem peradilan, Jakarta , Elsam, 2010, h.5.

Dalam penentuan Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan KPK, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, sekaligus merupakan pelaku, namun bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu perkara. Dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Pelaku yang berperan dijadikan sebagai saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”, tetapi tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti nyata secara sah dan meyakinkan bersalah. Dari rumusan tersebut UU No. 13 Tahun 2006 telah memberikan payung hukum pertama terkait tentang pelaku yang bekerjasama kemudian dalam UU tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”.

Meskipun terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, dalam pelaksanaannya seiring berjalannya waktu terdapat beberapa pasal pasal multitafsir mengenai pengaturan perlindungan terhadap saksi khusus peran sebagai *Justice Collaborator*. Hal tersebut terlihat dari :

- a) Keterbatasan ruang lingkup “pelaku yang bekerjasama”
- b) Pelaku yang berperan bekerjasama harus dalam pengadilan
- c) Kurang jelasnya terkait persyaratan
- d) pemberian *reward*/ penghargaan yang terbatas

- e) tidak ada kepastian dalam pemberian *reward*
- f) pemberian perlindungan yang tidak pasti
- g) belum terdapat standar mengenai menghitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama.³⁰

Ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang di ubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban karena memiliki sejumlah kekuarangan dan kelemahan. Sebagai upaya untuk mendapatkan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi *justice Collaborator* dan *whistle blower* bahwa :

- 1) Tidak dapat dituntut secara hukum yaitu Korban, Saksi, Saksi Pelaku, atau Pelapor, baik pidana maupun perdata atas kesaksian serta laporan yang akan, sedang atau yang telah diberikan terdapat pengecualian jika kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak berdasarkan iktikad baik.
- 2) Terdapat tuntutan hukum dalam hal terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/ pelapor mengenai kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan. Harus menunggu sampai perkara yang dilaporkan atau saksikan telah mendapat penetapan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum melanjutkan ke pengadilan.

³⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, "Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia" Jurnal LPSK Volume ke 1, No. 1 Tahun 2011, hlm. 104-108.

Kemudian di antara pada Pasal 10 dan Pasal 11 hanya terdapat 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 10A yaitu berbunyi sebagai berikut: (1) saksi pelaku dapat diberikan perlakuan khusus selama acara pemeriksaan dan penghargaan atas keterangan yang di berikan. (2) mendapatkan perlakuan pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan cara :

- a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
- b) Pemisahan dalam pemberkasan antara berkas tersangka dan terdakwa dan berkas Saksi Pelaku dalam proses penyidikan, serta penuntutan dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan.
- c) Dalam pengujian di pengadilan tanpa menemui terdakwa kejahatan lainnya terungkap secara langsung.

- 3) Dalam kesaksian berhak mendapatkan penghargaan tersebut dimaksudkan pada ayat (1) yaitu berupa: a.hukuman pidana yang di kurangi ; atau b. remisi tambahan atau pembebasan bersyarat dan hak hak lain dari terpidana berdasarkan

ketentuan peraturan perundang undangan bagi saksi pelaku dengan status narapidana .

4) LPSK mengajukan rekomendasi tertulis kepada penuntut umum untuk di masukkan dalam tuntutan nya kepada hakim jika ia memenuhi syarat untuk medapatkan putusan berupa penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

5) Membuat rekomendasi tertulis kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain seperti yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK.

Dengan adanya Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 semakin memperjelas bahwa pemberian hak perlindungan kepada *Justice Collaborator* dan *Whistle Blower*, yaitu: pertama, berupa perlindungan fisik dan psikis. Ke dua, berupa perlindungan hukum. Ke tiga, mendapatkan penanganan secara khusus, dan ke empat, mendapatkan penghargaan.

3.1.2 Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana yang dilakukan Pejabat Negara

salah satu peran pembuktian yang krusial dalam mengungkap tindak pidana yang signifikan dan terkoordinasi adalah peran sebagai *Justice Collaborator* peraturan hukum pidana di Indonesia menjabarkan berbagai cara dan upaya yang dapat digunakan baik secara legal maupun non legal untuk mengungkap tindak pidana berat terorganisir. Aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan di lapangan hingga salah satu tantangan dalam menghadirkan saksi- saksi penting yang sangat mengetahui dan memahami perkembangan peristiwa dari awal kejahatan berat dan teorganisir adalah tindakan pengungkapannya . Banyak di antara terdakwa atau tersangka yang takut mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* karena faktor ancaman yang akan didapatkan karena telah mengungkapkan kasus yang telah dilakukan bersama rekannya, ancaman tersebut dapat berupa fisik maupun non fisik dan tidak hanya ditujukan kepada individu yang terancam tetapi juga kepada anggota keluarga, orang tua dan kerabat dekat lainnya, oleh kerena itu *Justice Collaborator* sangat penting untuk mengungkap kejahatan yang sangat terstruktur dalam pembuktiannya.³¹

Aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan mengungkap tindak pidana yang serius dan terorganisir jika orang yang mengetahui

³¹ Supriyadi Widodo Ediyono, Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama, Jurnal LPSK Volume ke I, no.1, 2011,h.75.

alur kejahatan dan memiliki bukti yang sangat akurat tidak bisa memberikan kesaksian serta alat bukti dengan alasan takut dengan ancaman yang akan diterimanya dan juga keluarganya jika mengungkapkan kejadian sebenarnya, serta memberikan kesaksian bahkan melaporkan tentang tindak pidana serius dan terorganisir tersebut, alasan tersebut yang kemudian menjadi suatu tercipta adanya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam dunia hukum di Indonesia serta mendorong kesadaran para tersangka terdakwa untuk dengan mudah memberikan kesaksian dan juga melaporkan semua hal yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana serius dan terorganisir tersebut.³²

Justice Collaborator dan orang-orang terdekat harus di beri perlindungan dari ancaman baik fisik maupun psikis, mulai dari tahap penyidikan hingga proses penyampaian kesaksian dan alat bukti. Karena dapat mengakibatkan kurang efektifnya pembagian informasi dan kesaksian pada saat pengungkapan tindak pidana yang akan merusak kredibilitas kesaksian dan memberikan informasi benar terkait *Justice Collaborator* pada saat pengungkapan tindak pidana.³³ Karena hal tersebut berkaitan erat dengan asas hukum *Equality Before The Law* sebagai adopsi kasus serupa dari penelitian ini. yaitu terdapat perbandingan studi kasus

³² Ibid., h.92

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi , Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia, 2015, h. 115.

mengenai perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia dan juga menjadi sejarah penting sepanjang *Justice Collaborator* di terapkan. Hal tersebut terjadi pada studi kasus tindak pidana pembunuhan berencana pengadilan negeri Jakarta selatan No. 798/Pid.B/2022 dengan sekenario pelaku dilakukan oleh jendral serta terdakwa Richard Eliezer pudihang lumium sebagai eksekutor dan juga seorang yang mengajukan *Justice Collaborator* hal tersebut sejalan dengan penerapan pasal 10A undang-undang no 31/2014 mengenai model perlindungan hukum berupa penghargaan / reward kepada *Justice Collaborator* yaitu hanya di tuntutan hukuman 1 tahun 6 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dinilai sangat efektif dan juga relevan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa semua perkara pidana yang merupakan tindak pidana yang sulit dan terorganisir dapat diungkap oleh aparat penegak hukum dengan peran *Justice Collaborator* di dalamnya , yang membantu penegakan hukum pidana di Indonesia di mana kejahatan serius dan terorganisir sangat sulit untuk di ungkapkan oleh penegak hukum. Tugas seorang *Justice Collaborator* dimana *Justice Collaborator* mengetahui proses awal kejahatan hingga akhirnya kejahatan itu dilakukan, secara substansial dapat membantu lembaga penegak hukum dalam tugas mereka yang sulit untuk menunjukkan dan mendapatkan saksi yang relevan.³⁴

³⁴ Imam Thurmudhi, Tesis, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle Blower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Keamanan *Justice collaborator* menjadi pusat perhatian dan perlindungan dan utama bagi lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) karena sering adanya serangan balik berupa melaporkan balik dengan alasan pencemaran nama baik atau melaporkan *Justice collaborator* dengan unsur pidana maupun perdata hal tersebut dilakukan oleh pelaku utama, dengan adanya adanya pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban untuk mengatasi fenomena seperti diatas menjadi angin segar bagi *Justice collaborator* untuk tetap bisa fokus dan merasa aman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan tindak pidana di lakukan .³⁵

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban diberikan suatu perlindungan kepada *Justice collaborator* dalam memberikan kesaksian dan keterangan dalam proses peradilan tindak pidana antara lain:

Pasal 10 ayat (1)

Tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan garis miring atau laporan yang akan, yang sedang, atau sudah diberikan, terdapat pengecualian kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Korban (Studi Kasus Susno Duadji), Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 60.

³⁵ Ibid..64

Saksi diberikan perlindungan hukum berdasarkan pasal 10 ayat (1) terdapat peringatan bahwa jika saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor memberikan keterangan dan kesaksian palsu atau berdasarkan itikat buruk maka perlindungan tersebut tidak akan di berikan kepada *Justice Collaborator* dalam hal ini dapat diartikan bahwa laporan dan informasi yang mereka berikan tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan.

Perlindungan hukum yang bisa diberikan aparat penegak hukum kepada *Justice Collaborator* di antaranya adalah sebuah penghargaan berupa keringanan hukuman, remisi tambahan, hingga pembebasan bersyarat atau berkaitan dengan penghargaan lainnya menurut perundang-undangan yang berlaku jika *Justice Collaborator* adalah seorang narapidana yang sedang menjalankan masa hukumannya. Secara teknis, penghargaan dan reward yang di berikan untuk *Justice Collaborator* terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: M.HH11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011) sebagai berikut :

1. Untuk melakukan permohonan pemohon harus melakukan permohonan sendiri namun *Justice Collaborator* juga dapat

memberikan kuasa terhadap kuasa hukumnya ditujukan kepada jaksa agung.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban memberikan Rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama kepada Jaksa Agung untuk dilakukan pertimbangan.
3. Bentuk permohonan yang diberikan kepada Jaksa Agung berisi mengenai Identitas Pemohon, serta berupa alasan pemohon melakukan permohonan menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan harapan penghargaan yang akan didapatkannya setelah memberikan kesaksian.
4. Selanjutnya Jaksa Agung akan memberikan informasi mengenai keputusan menolak atau menyetujui permohonan menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama.³⁶

Jika Permohonan dikabulkan oleh Jaksa Agung untuk menjadi saksi yang ketika peradilan tindak pidana selesai jaksa penuntut umum wajib menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice collaborator* secara sah ikut dalam pengungkapan dan bersedia memberi kesaksian dalam peradilan kejahatan tindak pidana yang sedang dijalani untuk nantinya dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Kemudian untuk penghargaan sebagai timbal balik yang didapatkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama adalah dengan cara

³⁶ Sigit Artantojati, Tesis: Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, h. 85.

melakukan permohonan kepada jaksa agung dan lembaga perlindungan saksi dan korban kemudian selanjutnya diteruskan kepada Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.³⁷

Mengenai ketentuan pengampunan atas peraturan pemerintah no.99/2012 tentang perubahan ke dua atas peraturan pemerintah no.32/1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak pemyarakatan, yaitu penjelasan dalam pasal 34 A tentang pengaturan tersebut pemberian kerinagnan hukuman atau remisi kepada terpidana yang menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan dan selama penahanan harus berkelakuan baik, dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang telah dilakukannya serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang harus dibayarkan oleh narapidana tindak pidana tersebut. jika, narapidana tindak pidana yang tidak menjalankan atau mengindahkan salah satu persyaratan yang terdapat dalam peraturan pemerintah di atas tidak bisa mendapatkan keringanan hukuman atau remisi sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah diatas.

3.2 Undang-undang No. 31/ 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Setiap warga negara memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak atas perlindungan. negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara karena memang diwajibkan untuk itu. Perlindungan hukum bagi

³⁷ *Ibid.*.98

masyarakat pada hakekatnya didasarkan dan bersumber pada gagasan pengakuan dan pembelaan harkat dan martabat manusia. Untuk mengakui dan memelihara hak asasi manusia tanpa di beda bedakan. Perlindungan hukum meliputi segala tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hak, membantu memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, dan yang terpenting dilakukan sesuai dengan hukum. Ini dapat berupa restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.³⁸

Secara umum, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum masyarakat, dan menuai manfaat dari penciptaan dan pelaksanaannya. Keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga komponen hukum yang harus digunakan dalam proses penegakan hukum agar terjadi keseimbangan. berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman tentang sistem peradilan. Sebaliknya, sistem hukum yang berkembang dari sistem sosial memiliki tiga unsur penting, yaitu:

1. Substansi hukum (*legal substance*)
2. Struktur hukum (*legal structure*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)

Sangat penting untuk menggunakan ke tiga elemen tersebut sebagai panduan dalam menerapkan *Justice Collaborators* untuk kejahatan dalam proses pidana di Indonesia. Sistem hukum berfungsi sebagai acuan implementasi *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di

³⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1994, Hlm. 133

Indonesia dapat dipahami dengan menerapkan ke tiga komponen sistem hukum tersebut, bersama dengan perubahannya.

Dalam pembahasan penelitian ini, asas hukum *Equality Before The Law* memegang peranan penting. Asas ini mengacu pada persamaan hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi selama pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Setiap orang memiliki pekerjaan atau orang biasa, apakah mereka kaya atau miskin. Tidak ada yang diberikan perlakuan istimewa. dalam penyelesaian perkara pidana *Justice Collaborator* adalah saksi yang membantu penegakan hukum dalam pembongkaran perkara pidana, sehingga gagasan persamaan di depan hukum dapat diterapkan dalam proses pengungkapan tindak pidana.

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan 3 teori yang berhubungan dengan *Justice Collaborator*, yaitu teori keadilan, penegakan hukum dan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini digunakan Teori Keadilan dikarenakan pada negara hukum Indonesia, segala proses penjatuhan pidana dan proses persidangan seharusnya tetap dalam kerangka koridor hukum berdasarkan asas keadilan. Tidak hanya itu, dalam negara hukum Indonesia seharusnya terdapat perlindungan sekaligus reward bagi pemeran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan sebuah kasus dengan demikian diharapkan banyak orang yang berani serta bersedia untuk menjadi *Justice Collaborator*.

Keadilan diatur oleh dua prinsip utama. Pertama, prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke seluruh kebebasan fundamental yang sama dan seinklusif mungkin, dan yang dapat dibandingkan dengan orang lain. Yang ke dua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus dikendalikan untuk memaksimalkan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung, dan kesempatan yang sama harus terakses sama untuk semua jabatan.³⁹

Selain itu, teori penegakan hukum yang digunakan menitikberatkan pada pengejaran kejelasan hukum, cita-cita keadilan, dan terwujudnya kemaslahatan sosial. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo pada hakikatnya penegakan hukum merupakan pengembangan ide-ide atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Bagian dari usaha penegakan hukum untuk mewujudkan ide atau konsep-konsep tadi menjadi nyata.⁴⁰

Terakhir, penerapan teori perlindungan hukum sangat penting karena salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi orang dari kerusakan dan untuk memastikan bahwa penguasa dan rakyat jelata diperlakukan sama dalam semua tindakan yang berpotensi membahayakan dan berdampak negatif terhadap kehidupan orang lain. Hal ini juga berfungsi untuk menanamkan rasa keadilan dan berkembang menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bagi semua. Pakar percaya bahwa memberikan

³⁹ John Rawls, *Theory Of Justice*, (Penterjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, h. 49

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010, h. 15

perlindungan hukum kepada masyarakat adalah kegiatan pemerintah yang preventif dan represif.

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* secara keseluruhan seharusnya baik berlaku pada semua proses tahap peradilan (dimulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di dalam persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal tersebut disebabkan dalam kondisi tersebut terkadang pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror kepada setiap *Justice Collaborator* akan selalu terbayang mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Disebutkan Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴¹ dapat diberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun korban. Yang dimaksud perlindungan adalah bentuk perbuatan yang dapat memberikan tempat singgah dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga dapat memberikan rasa aman terhadap ancaman di sekitarnya. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban berhak atas:

- a. Mendapatkan perlindungan bentuk keamanan pribadi, harta benda, keluarga, dan terbebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Selama proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan berhak atas keikutsertaan.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- c. Dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak manapun.
- d. Dalam perkembangan kasus berhak mendapatkan informasi.
- e. Berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- f. Berhak mendapat informasi terkait hal terpidana dibebaskan.
- g. Merahasiakan identitasnya.
- h. Berhak mendapat identitas baru.
- i. Berhak Mendapat tempat kediaman sementara.
- j. Berhak Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Selama proses persidangan berhak mendapat nasihat hukum; serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan pendampingan.

Terkait dengan pasal di atas, tidak dijelaskan secara memadai UU perlindungan saksi dan korban. hak-hak tersebut apakah diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara pidana atau hanya saksi tertentu saja (dalam ancaman) dan apakah hak ini hanya diberikan kepada saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi. Pertanyaan tersebut terjawab jika secara tegas UU memisahkan mengenai hak saksi yang melekat kepada semua pelaku saksi pidana dalam proses pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksi yang hanya diberikan ketika dalam keadaan kondisi terancam ataupun terintimidasi saja. Dalam implementasi beban terberat tentunya ada di pundak lembaga perlindungan saksi dan korban jika hak-hak dalam UU perlindungan saksi dan korban diberikan kepada

seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun, tetapi jika hak-hak tersebut hanya diberikan kepada saksi dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka akan berakibat, kepada semua saksi yang mempunyai peran dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik mengingat hak-haknya terbatas dan hal ini juga tidak konsisten jika dibandingkan dengan semangat awal dibentuknya UU ini.

Secara umum berdasarkan penjelasan terdapat 4 (empat) bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* di antaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perlindungan mengenai fisik dan psikis

Merupakan sebuah kepercayaan jika setiap orang yang menyerahkan dirinya sebagai seorang *Justice Collaborator* menyadari akan menghadapi berbagai ancaman, terror, bahkan kekerasan mengancam diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya. Jalan yang dipilih untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* adalah keputusan tersulit bagi hidup mereka, mengingat segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan terganggu.

2. Penanganan khusus

Selain fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis yang diberikan sebagaimana dijelaskan maka sebagai upaya mendukung pemberian perlindungan rasa aman kepada *Justice Collaborator* yang mempunyai kewajiban memberikan kesaksian dalam proses persidangan

maka sangat mungkin diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan tersebut ada pada Pasal 10A ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014.

3. Perlindungan Hukum

Maksud dari perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap “status hukum”, seperti yang dimaksud pada PP Nomor 71 Tahun 2000. Secara teknis jenis perlindungan terhadap status hukum ini adalah bentuk larangan melanjutkan terlebih dahulu mengenai laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana terhadap saksi pelapor sebelum terdapat proses hukum terhadap kasus tersebut. Dalam ketegasannya, harus didahulukan perkataan proses hukum daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana.

4. Penghargaan

Penghargaan bagi para *Justice Collaborator* sebagai bentuk Perlindungan keberadaannya sangat penting dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengungkapan tindak pidana dalam konteks melibatkan masyarakat. Sebagai bentuk penegasan penghargaan layak diberikan kepada yang bersangkutan karena telah berjasa sebagai upaya penegakan hukum.